



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 16/ Pdt.GS/ 2023/ PN.Tgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Tegal Kota I yang beralamat di Jalan Perintis kemerdekaan Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Fahmi Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal;
2. Erna Saptarini Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tegal Kota 1;  
Amin Farhan Bahtiyar Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3. Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tegal Kota I;
4. Imam Febriyanto PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Tegal Kota I;

berdasarkan surat tugas khusus Nomor B 43-KC-III/MKR/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan surat kuasa khusus Nomor B 42-KC-III/MKR/03/2023 tanggal 28 Maret 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Tegal Kota I yang beralamat di Jalan Perintis kemerdekaan Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### MELAWAN

Endang Trisnawati, Tempat tanggal lahir Tegal, 22 Juni 1966, Jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Sembodro 48, Gg 3 RT.003/RW.004, Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, disebut sebagai Tergugat I;

Moh. Iksan, Tempat tanggal lahir Tegal, 5 Mei 1965, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Sembodro

**Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48, Gg 3 RT.003/RW.004, Kelurahan Slerok  
Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, disebut sebagai  
Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl. tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl. tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya kepersidangan sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon mencabut Gugatan Sederhananya tertanggal 28 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 6 April 2023, dibawah Register Nomor. 16/GS/2023/PN.Tgl oleh karena telah dilakukannya pembayaran pelunasan hutang oleh Para Tergugat maka permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat sudah terselesaikan sehingga Para Pihak sepakat untuk mengakhiri dengan cara pencabutan perkara oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan Sederhana tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N\_:**

**Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.PGS2023/PN.Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana tertanggal 28 Maret 2023, Nomor. 16/Pdt.GS/2023/PN.Tgl telah dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh kami DIAN SARI OKTARINA, SH.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh H.UNTUNG RAHARDJO, SH, MM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

H.Untung Rahardjo, SH, MM

Dian Sari Oktarina, SH, MH

Perincian biaya perkara Nomor 16 / Pdt.GS/2023/PN. Tgl

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp.	-
Meterai	Rp.	10.000,00
Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.PGS2023/PN.Tgl**